

# Strategi Pemerintah Kota Kotamobagu Dalam Pembangunan Penataan Pasar Serasi

Ghisa Fadila Ginoga<sup>a,1,\*</sup>, Burhan Niode<sup>b,2</sup>, Ismail Rachman<sup>b,3</sup>, Rivo Sumampow<sup>b,4</sup>, Marlien Lopian<sup>b,5</sup>, Sofia Pangemanan<sup>b,6</sup>, Sarah Sambiran<sup>b,7</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Ilmu Politik Unsrat

<sup>b</sup> Program Studi Ilmu Politik Unsrat

<sup>b</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan Unsrat

<sup>b</sup> Program Studi Ilmu Politik Unsrat

<sup>b</sup> Program Studi Ilmu Politik Unsrat

<sup>b</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan Unsrat

<sup>b</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan Unsrat

<sup>1</sup> ghisaginoga01@student.unsrat.ac.id\*

## ABSTRAK

### Kata Kunci:

Strategy,  
Government,  
Development,  
Structuring,  
Market

The restructuring of the serasi market is a strategic effort to transform the Serasi traditional market into the Serasi modern market. For the sake of public peace and order in the market area, the Kotamobagu Public Works and Spatial Planning Department is collaborating with the Kotamobagu Cooperative Trade and UKM Department to make market buildings and roads to the market better for the convenience of the community and traders. This research aims to determine the strategy of the Kotamobagu City Government in structuring the Serasi Market. The research used qualitative research. Qualitative research is descriptive research and tends to use analysis with an inductive approach. This research was carried out in Kotamobagu City, North Sulawesi involving the Kotamobagu Public Works and Spatial Planning Service, Kotamobagu Cooperative and SME Trade Service, West Kotamobagu District Government, Gogagoman Village Government, community and Serasi traditional market traders. The results of this research are the strategies carried out to develop a harmonious market arrangement, namely with the aim of making a market that was originally traditional into modern. Actions taken include market relocation, then the market closing stage, then the market development stage and accepting new traders or welcoming back old traders after it has been successfully converted into a modern market. Utilization of resources by providing outreach and education to traders and the public about the quality of their merchandise that is clean and healthy. Currently we have only reached the market closing stage, but the Kotamobagu City Government will continue to try to carry out the process of developing a serasi market arrangement even over a long period of time

## 1. Pendahuluan

Di Indonesia, pasar tradisional sangatlah penting sebab pasar tidak hanya sebagai tempat untuk menjual dan membeli barang dagangan, namun pasar juga sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Pasar tradisional mencerminkan produk lokal, keanekaragaman budaya, serta interaksi antarpedagang dan pembeli. Selain itu, pasar tradisional juga sebagai penghasil ekonomi bagi para pedagang kecil dan mempunyai peran sebagai pendukung mata pencaharian banyak orang.

Pemerintah Kota Kotamobagu adalah daerah yang memiliki visi sebagai Kota jasa dan perdagangan berbasis kebudayaan lokal menuju masyarakat sejahtera dan berdaya saing. Perdagangan adalah salah satu sektor pendapatan asli daerah yang tinggi, oleh karenanya sektor perdagangan perlu ditingkatkan, baik dari kualitas mutu perdagangan itu sendiri, maupun kuantitasnya, dengan mengacu pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi:

1. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan



4. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan took modern.

Hal tersebut dinyatakan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Pasal 2.

Pasar tradisional serasi merupakan pusat transaksi jual-beli masyarakat di Kota Kotamobagu selama bertahun-tahun dan dianggap memiliki implikasi khusus kepada daerah. Karena penggunaan pasar sangat padat dan sudah berjalan dengan bertahun-tahun maka sekarang kondisi pasar tradisional serasi sudah dianggap sangat memprihatinkan. Pasar yang letaknya di pusat kota sering menjadi masalah karena menyebabkan kemacetan lalu lintas dan juga masalah parkir. Selain itu kepadatan penduduk di sekitar pusat kota juga dapat menyebabkan permasalahan sanitasi lingkungan dan yang paling utama yaitu mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Ketentraman dan ketertiban umum sering bermasalah di pasar tradisional serasi ini disebabkan selain tempatnya yang sudah kotor dan kumuh, para pedagang lainnya juga ada yang sudah memakai badan jalan di luar area pasar untuk berjualan dan membuat kemacetan dan mengganggu para pengguna jalan. Selain itu, letak pasar yang sangat berdekatan dengan tempat tinggal penduduk, sehingga sangat rawan jika terjadi bencana kebakaran.

Pemerintah sudah membangun pasar yang sehat, yang memiliki penerangan yang cukup serta adanya sanitasi maka dari itu pemerintah membuat kebijakan untuk merelokasi para pedagang guna menjaga agar masyarakat tetap sehat. Tim penilai adipura juga merekomendasikan kepada pemerintah agar para pedagang segera di relokasikan sebab sarana sudah memprihatinkan untuk dijadikan tempat jualan, hal ini dapat mengganggu keindahan kota karena berada di pusat kota, mengganggu kenyamanan para penduduk dekat pasar, mengganggu ketertiban lalu lintas, serta melanggar Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Dilakukan penataan dalam adanya penataan kota agar lebih tertata lagi dan dilakukannya penataan pasar agar lebih baik lagi dan meningkatkan tingkat kenyamanan bagi para pedagang, pembeli, pejalan kaki, pengendara dan para penduduk sekitar pasar seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Penataan pasar juga dilakukan agar meningkatkan tingkat kebersihan yang membuat lingkungan pasar dan sekitarnya nyaman dan tentram.

Pasar serasi juga bangunannya sudah banyak yang keropos, pasar juga sudah mengalami kebakaran berkali-kali sehingga banyak bangunan yang sudah tidak layak lagi, tidak adanya sanitasi sehingga menyebabkan bau busuk dan dinyatakan tidak sehat untuk tempat berjualan, jalan akses di dalam pasar sempit dan becek pada saat hujan, lahan parkir yang terbatas serta tidak tersedianya fasilitas Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

Pemerintah Kota Kotamobagu menindak lanjuti masalah yang mengganggu ketertiban dan ketentraman umum masyarakat seperti yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 9 Tahun 2016, dengan membuat kebijakan percepatan relokasi pedagang pasar. Upaya-upaya yang dilakukan seperti penertiban tempat berdagang seperti memindahkan lapak pedagang ke tempat berdagang yang baru. Satpol PP Kota Kotamobagu merupakan penanggung jawab dalam hal ini sebagaimana tugas dan fungsinya pada Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dalam mencapai pemenuhan prioritas pembangunan, yaitu peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat yang mempunyai tugas dalam pelaksanaan relokasi pasar serasi, telah melaksanakan penertiban relokasi pasar serasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, tetapi pada pelaksanaannya upaya relokasi pasar serasi sering kali terhambat oleh beberapa faktor seperti para pedagang yang memberikan sikap penolakan dengan bersikap provokasi dan bertindak secara anarkis dengan menyerang secara fisik para aparat Satpol PP yang melakukan penertiban relokasi pasar serasi. Para pedagang yang menolak di relokasi menganggap bahwa dengan adanya relokasi sama dengan merebut hak mereka yang sudah lama berjualan di pasar serasi yang akhirnya berujung sikap resistensi hingga terganggunya ketentraman dan ketertiban umum.

Soal relokasi pasar pernah juga dilakukan penelitian terdahulu dan berdasarkan hasil penelitian oleh Sevti Andreasmi, Budi Utomo yang berjudul Resistensi Pedagang Terhadap Relokasi Pasar Tradisional di Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin

bahwa hasilnya menunjukkan relokasi pasar terjadi resistensi pedagang karena tidak ada anggaran dari pemerintah dan tidak ada angkutan umum untuk ke pasar baru. (Geografi and Palembang, 2018).

Sementara itu dari penelitian yang lain juga yang dilakukan oleh Aldinur Armi, Saleh Soeaidy, Ainul Hayat yang berjudul Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar menunjukkan bahwa relokasi pasar berdampak pada sosial ekonomi, dampak positif ekonomi yang muncul yaitu ekonomi lebih terbuka sedangkan dampak positif ekonomi yang muncul yaitu beberapa pedagang mengalami penurunan pendapatan karena lokasi kios setelah di relokasi tidak strategis, kemudian dampak sosial yang positif yaitu setelah di relokasi pasar menjadi ramai pembeli dan dampak negatif sosialnya yaitu sampah pasar yang menumpuk sehingga mengganggu pengguna jalan. (Armi, Soeaidy and Hayat, 2016).

Kedua penelitian tersebut mengkaji tentang Resistensi Pedagang Terhadap Relokasi Pasar Tradisional di Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin dan Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang Strategi Pemerintah Kota Kotamobagu Dalam Penataan Pasar Serasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat judul penelitian yaitu “Strategi Pemerintah Kota Kotamobagu Dalam Penataan Pasar Serasi”.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan masalah peneliti sebagai berikut: bagaimana Strategi dari Pemerintah Kota Kotamobagu Dalam Penataan Pasar Serasi?

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sukmadinata (2009), metode kualitatif merupakan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang aktivitas sosial, fenomena, sikap, peristiwa, serta kepercayaan yang secara individu maupun kelompok. Metode kualitatif adalah kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih dalam mengenai makna beberapa kelompok maupun individu yang dianggap sebagai masalah sosial atau masalah kemanusiaan. (Creswell, 2015)

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara dengan melibatkan beberapa pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kotamobagu, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kotamobagu, Pemerintah Kecamatan Kotamobagu Barat, Pemerintah Kelurahan Gogagoman, masyarakat, dan pedagang pasar tradisional Serasi sebagai informan penelitian.

Data yang telah diperoleh melalui wawancara dan pengumpulan dokumen dianalisis melalui 3 (tiga) tahapan. Pertama adalah mencatat secara saksama semua informasi, catatan dan transkrip dari wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen. Kedua adalah jawaban atau informasi tersebut di coding, dikelompokkan atau dikategorisasi. Ketiga, analisis data dilakukan menggunakan metode interpretasi terhadap jawaban atau informasi yang diberikan oleh informan pejabat pemerintahan, masyarakat dan pedagang. Terakhir, analisis data dilakukan secara mendalam dan detail melalui perbandingan antara hasil temuan di lapangan dengan teori.

## 3. Pembahasan

Menurut Jones, strategi adalah suatu kelompok keputusan, mengenai tujuan apa yang akan diusahakan pencapaiannya, tindakan-tindakan yang diperlukan, serta bagaimana memanfaatkan sumber-sumber daya guna mencapai suatu tujuan tertentu. (Winardi, 2003).

Menurut Ansoff, keputusan strategi berarti pilihan strategi. Pilihan itu dari beberapa alternatif strategi. Pilihan itu berupa ketetapan mengenai aspirasi-aspirasi strategi yang logis, yaitu keinginan yang masuk akal dan dapat di wujudkan. Pilihan sekaligus merupakan pilihan strategi. Sedangkan Menurut Cope, keputusan strategi antara lain harus dapat menentukan bagaimana hubungan lembaga dengan lingkungan yaitu hubungan yang harus saling mempengaruhi satu dengan yang lain, dan memberikan arah bagi semua kegiatan operasional organisasi dan semua kegiatan administratif. Di samping sasaran, ruang lingkup, dan tujuan yang harus diperhitungkan dalam pembuatan keputusan strategi, perlu juga dipertimbangkan unsur keuangan, frekuensi pembuatannya, serta jangka waktu. (J. Salusu, 2006).

Menurut W.S Sayre dalam (Syafiie, 2010) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya

menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mecangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya. (Syafiie, 2010).

Pembangunan adalah suatu upaya perubahan yang berlandaskan pada suatu pilihan pandangan tertentu yang tidak bebas dari pengalaman (sejarah), realitas keadaan yang sedang dihadapi, serta kepentingan pihak-pihak yang membuat keputusan pembangunan. Pembangunan memiliki makna yang ganda. Yang pertama adalah pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang difokuskan pada masalah kuantitatif dari produksi dan penggunaan sumber daya. Kedua adalah pembangunan yang lebih berorientasi pada perubahan dan pendistribusian barang – barang dan peningkatan hubungan sosial. Makna yang kedua lebih berorientasi pada pembangunan sosial yang terfokus pada pendistribusian perubahan dalam struktur dari masyarakat yang diukur dari berkurangnya diskriminasi dan eksploitasi serta meningkatnya kesempatan yang sama dan distribusi yang seimbang dari keuntungan pembangunan pada keseluruhan komponen masyarakat (Hadi, 2000).

Penataan adalah suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keamanan, keteraturan dan ketertiban. Penataan menjadi bagian dari proses sebuah penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya suatu tujuan pembangunan nasional. Penataan dapat dirumuskan sebagai suatu proses menata atau hasil, hal, dan cara. (Badudu, 1995).

Penataan kembali adalah usaha untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan yang sebelumnya. Penataan kembali bukan suatu yang berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik saja, namun juga harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakat dan pengenalan budaya yang ada. (Eisner, 1993).

Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan penataan ruang berguna untuk mengatur ruang dan membuat suatu tempat menjadi bernilai serta mempunyai ciri khas dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, budaya, politik, hukum, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan, geoekonomi, geostrategi, dan geopolitik. (UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).

Penataan memiliki beberapa tujuan yang aspeknya sangat penting bagi sebuah perkembangan Negara, Kota, maupun Desa sekalipun dimana tujuan penataan diantaranya sebagai berikut:

- a. Terwujudnya perkembangan suatu Negara, Kota maupun Desa yang diakibatkan oleh sebuah penataan.
- b. Terwujudnya keindahan yang di akibatkan oleh penataan suatu Negara, Kota, maupun Desa.

Pasar tradisional adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli serta biasanya ada proses tawar-menawar dan transaksi secara langsung ditempat. Bangunan pasar biasanya terdiri dari kios-kios, los, dan dasaran yang terbuka yang telah disediakan oleh pengelola pasar maupun penjual tersebut. (Malano, 2011).

Pasar serasi adalah pasar tradisional di Kota Kotamobagu yang sudah ada sejak tahun 1972. Pasar ini terletak di Kecamatan Kotamobagu Barat, Kelurahan Gogagoman. Dinamakan pasar serasi karena sesuai dengan slogan Kotamobagu yaitu Kota serasi. Secara umum pasar yang serasi itu merupakan pasar yang dimana produk atau layanan tertentu cocok dengan kebutuhan target pasar yang tepat.

Dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai Strategi Pemerintah Kota Kotamobagu dalam Penataan Pasar Serasi, maka penulis akan membahas dengan melihat strategi menurut teori oleh Jones (Winardi, 2003) mengenai tujuan apa yang akan diusahakan

pencapaiannya, tindakan-tindakan apa yang diperlukan, serta bagaimana memanfaatkan sumber-sumber daya guna mencapai suatu tujuan tertentu.

### 1. Tujuan

Tujuan adalah sasaran atau hasil yang diinginkan yang ingin dicapai seseorang atau suatu organisasi. Menetapkan tujuan dengan jelas dapat membantu memberikan arah dan motivasi dalam mencapai hasil yang diinginkan. Dari hasil observasi selama dilapangan diketahui bahwa tujuan dari penataan pasar serasi agar untuk memperbaiki kembali pasar karena sudah terlalu kumuh dan banyak bangunan-bangunan bekas kebakaran, serta tidak adanya sanitasi dan juga banyak yang sudah berjualan di badan jalan sehingga mengganggu para pengguna jalan. Tujuan utama juga agar membuat para pedagang lebih merasa nyaman dan membuat para pembeli merasa aman. Dengan adanya penataan kembali pasar serasi yang kemudian akan dijadikan menjadi pasar modern akan membuat para pedagang kembali berjualan di dalam bangunan pasar karena tentunya dengan adanya penataan pasar akan lebih bersih dan juga kualitas bahan pokok yang dijual lebih berkualitas.

Hasil wawancara mengatakan tentunya dengan tujuan yang ada yaitu membuat pasar serasi menjadi pasar modern memiliki proses yang panjang karena membangun kembali pasar tradisional untuk dijadikan pasar modern memakan waktu yang lama. Karena pada dasarnya tujuan penataan pasar serasi ini melibatkan berbagai pihak, tidak hanya melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang namun juga melibatkan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kotamobagu serta Camat dari Kotamobagu Barat dan Lurah dari Gogogoman.

Tujuan dari penataan pasar serasi menjadi pasar modern mencakup berbagai aspek untuk meningkatkan kesejahteraan di dalam pasar. Termasuk dengan menciptakan lingkungan yang bersih agar tidak terlihat kumuh dan kotor, sehingga membuat para pengunjung dan pedagang aman dan nyaman, serta mengatur tata letak dan aksesibilitas untuk memfasilitasi perdagangan.

### 2. Tindakan-tindakan

Tindakan-tindakan dalam hal ini yaitu langkah nyata yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu dan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kotamobagu untuk mencapai tujuan menata pasar serasi menjadi pasar modern. Terkait tindakan-tindakan, dari hasil penelitian yaitu yang pertama tentunya melakukan relokasi para pedagang ke 3 pasar yaitu pasar Genggulang, pasar 23 maret, dan pasar Poyowa Kecil yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kotamobagu. Dari hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan ada sekitar 300 lebih pedagang yang direlokasi ke 3 pasar tersebut. Namun dalam melakukan relokasi pastinya terdapat kendala yaitu pada para pedagang karena ada sebagian pedagang yang tidak mau direlokasi, sebab mereka menganggap pasar serasi sudah menjadi tempat pencaharian mereka sejak dulu dan juga terletak di pusat kota. Walaupun ada kendala tersebut namun Dinas Perdagangan mampu mengatasi resistensi yang terjadi di lapangan, karena pada akhirnya para pedagang mengerti apa maksud dari pemerintah dalam melakukan relokasi tersebut.

Kemudian setelah para pedagang direlokasi, pasar serasi ditutup agar sudah tidak ada lagi yang berjualan. Tindakan selanjutnya yaitu penataan kembali pasar serasi menjadi pasar yang modern, dengan melakukan perbaikan infrastruktur bangunan-bangunan, pembuatan sanitasi, perbaikan jalan menuju area pasar, memperluas area parkir agar tidak mengganggu pengguna jalan. Dalam hal infratraktur ini yang terlibat adalah Dinas PUPR.

Tindakan yang dilakukan selanjutnya yaitu ketika pasar serasi sudah berhasil di tata kembali maka pemerintah akan menerima pedagang baru untuk berjualan di pasar serasi yang sudah modern, dan bisa juga menerima kembali para pedagang lama tetapi mereka harus siap dengan peraturan yang ada di pasar modern.

Dari hasil penelitian, peneliti menilai bahwa rencana penataan pasar serasi memakan waktu yang lama dikarenakan tindakan-tindakan baru saja ditahap relokasi dan penutupan pasar, belum sampai pada tahap perbaikan infrastruktur.

### 3. Pemanfaatan Sumber-sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud disini adalah pedagang dan masyarakat. Jadi bagaimana pemerintah dapat memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada. Pedagang merupakan tenaga kerja dan keahlian mereka untuk menjalankan kegiatan berdagang. Jadi pemerintah memberikan sosialisasi atau edukasi kepada para pedagang bagaimana cara agar kualitas yang dijual itu dapat memuaskan pembeli, seperti yang dijual para pedagang apakah bersih atau tidak, apakah layak untuk diperjual belikan atau tidak. Karena dengan peningkatan kualitas jualan dapat menghasilkan pendapatan pribadi yang lebih dikarenakan laku terjual dan juga memberikan kontribusi pada penerimaan pajak.

Pemerintah juga mengupayakan melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai cara pelayanan yang baik dan benar, bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik agar dapat menciptakan pengalaman positif, dan pembeli puas dan tentunya akan kembali berbelanja di pasar serasi dan merekomendasikan kepada orang lain.

Masyarakat juga berperan dalam pemanfaatan sumber daya karena masyarakat merupakan konsumen yang membutuhkan barang dan jasa yang diperdagangkan oleh pedagang. Tentunya memberdayakan masyarakat adalah dengan menaikkan kualitas dagangan dipasar, pasar bersih, pasar jauh dari kemacetan, sebab masyarakat tentunya akan memilih pasar mana yang membuat mereka merasa aman dan nyaman.

#### 4. Penutup

##### Kesimpulan

Strategi Pemerintah Kota Kotamobagu dalam Penataan Pasar Serasi dapat dilihat dari tujuan apa yang akan diusahakan pencapaiannya, tindakan-tindakan apa yang diperlukan, serta bagaimana memanfaatkan sumber-sumber daya guna mencapai suatu tujuan tertentu

Tujuan dari penataan pasar serasi menjadi pasar modern mencakup berbagai aspek untuk meningkatkan kesejahteraan di dalam pasar, termasuk dengan menciptakan lingkungan yang bersih.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota sudah berjalan yaitu relokasi pedagang dan penutupan pasar, walaupun banyak kendala namun dapat berjalan cukup baik. Rencana penataan pasar serasi memakan waktu yang lama dikarenakan tindakan-tindakan baru saja ditahap relokasi dan penutupan pasar, belum sampai pada tahap perbaikan infrastruktur.

Pemerintah Kota telah memanfaatkan sumber-sumber daya melalui sosialisasi atau edukasi mengenai kualitas jualan, cara pelayanan yang baik dan benar. Permasalahan dalam pemanfaatan sumber-sumber daya yaitu belum bisa menciptakan pasar yang bersih, aman, dan tentram

Diharapkan Pemerintah Kota Kotamobagu dapat mewujudkan penataan pasar serasi dengan tindakan-tindakan yang ada. Pemerintah Kota harus membuktikan kepada para pedagang dan masyarakat bahwa tindakan-tindakan yang ada benar akan dilakukan demi memperbaiki keamanan dan ketentraman masyarakat dan pedagang.

#### 5. Daftar Pustaka

- Armi, A., Soeaidy, S. and Hayat, A. (2016) '( Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang )', *Jurnal Administrasi Publik*, 4(10), pp. 1–6.
- Badudu, J.. dan Z. (1995) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Creswell, J.W. (2015) *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Eisner, S. dan A.G. (1993) *Desain dan Perencanaan Kota*. Aceh: Erlangga.
- Geografi, P. and Palembang, U.P. (2018). Resistensi Pedagang Terhadap Relokasi Pasar Tradisional Di Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin Guru Mengadi Kabupaten Muara Enim , Provinsi Sumatera ', 3(2), pp. 131–135.
- Hadi, S.P. (2000) *Manusia dan Lingkungan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- J. Salusu (2006) *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.
- Malano, H. (2011) *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Syafiie, I.K. (2010) *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama.

---

Winardi, J. (2003) *Entrepreneur dan Entrepreneurship*. Jakarta: Prenada Media.

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
- Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.